



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **39** /KMA/SK/II/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Yurisprudensi merupakan putusan penting penemuan kaidah hukum baru yang diikuti, menjadi acuan dan sumber hukum sehingga dapat dijadikan sumber dalam mengadili perkara;
- b. bahwa kaidah hukum baru yang memiliki nilai filosofis, yuridis dan sosiologis perlu disampaikan kepada para hakim agar dapat diikuti dalam mengadili perkara;
- c. bahwa penyusunan dan pengujian putusan penting untuk menjadi Yurisprudensi perlu dibentuk Tim Penyusun yang berkompeten;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung tentang Tim Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan-Putusan Penting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum baru agar menjadi Yurisprudensi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, mengkaji secara ilmiah, menyusun dan mengolah putusan-putusan penting Mahkamah Agung sebagai bahan menyusun dan menerbitkan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 14/KMA/SK/I/2018 tentang Tim Penyusunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan-Putusan Penting, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2019

The seal of the Mahkamah Agung Republik Indonesia is circular, featuring the Garuda Pancasila in the center. The text 'MAHKAMAH AGUNG' is written along the top inner edge, and 'REPUBLIK INDONESIA' is written along the bottom inner edge. The seal is partially overlaid by a signature and the name of the official.
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39 /KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 28 Februari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM
PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

- I. Pengarah : 1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
2. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH (Hakim Agung).
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Mahkamah Agung.
- III. Ketua Tim : Panitera Mahkamah Agung.
- IV. Sekretaris Tim : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- V. Peneliti/Anggota : 1. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung.
2. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung.
3. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung.
4. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung.
5. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung.
6. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

7. Panitera Muda Pidana Militer
Mahkamah Agung.
8. Askor Kamar Pidana Mahkamah
Agung.
9. Askor Kamar Perdata Mahkamah
Agung.
10. Askor Kamar Agama Mahkamah
Agung.
11. Askor Kamar Militer Mahkamah
Agung.
12. Askor Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.
13. Asep Nursobah, S.Ag., M.H.
(Koordinator Data Perkara Mahkamah
Agung).
14. Edy Wibowo, S.H.,M.H. (Hakim
Yustisial/PP Kamar Perdata
Mahkamah Agung).
15. Selviana Purba, S.H, L.L.M. (Hakim
Yustisial/PP Kamar Perdata
Mahkamah Agung).
16. Dr. Mardi Candra, S.A.g., M.A.g., M.H.
(Hakim Yustisial/PP Kamar Agama
Mahkamah Agung).
17. Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial/PP Kamar Pidana
Mahkamah Agung).
18. Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.
(Hakim Yustisial/PP Kamar Pidana
Mahkamah Agung).


19. Dwi Hananta, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/PP Kamar Pidana Mahkamah Agung).
20. Bony Daniel, S.H.,M.H. (Hakim Yustisial/PP Kamar Perdata Mahkamah Agung).
21. Darmoko Yuti Witanto, S.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
22. Jimmy Maruli, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
23. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H. (Hakim Yustisial/PP Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).
24. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
25. Ahmad Cholil, S.Ag., LL.M. (Hakim Yustisial/PP Kamar Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung).
26. Dr. Riki P. R. Waruwu, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
27. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

28. Marta Satria Putra, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
29. M. Nur, S.Ag. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
30. Angel Firstia Kresna, S.H. M.KN.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

VI. Sekretariat

1. Rr. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Joko Mirun Sutiono, S.H. (Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Sarno, S.H., M.H. (Kepala Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

5. Wahyu Suanggoro, S.H., M.H. (Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Kepala Subbagian Penerbitan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
7. Dewi Indriyani, S.Si., M.Si. (Staf pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Nesya Noritasari, S.T. (Staf pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Suhadi (Staf pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Fajar Firdaus (PTT pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA *ja*

MUHAMMAD HATTA ALI